

# SKRIPSI

## DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021

RYZA PRATIWI RUSDI



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



# SKRIPSI

## **DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**RYZA PRATIWI RUSDI  
A031191144**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



# SKRIPSI

## DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021

disusun dan diajukan oleh:

**RYZA PRATIWI RUSDI**  
**A031191144**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 November 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj Nirwana, S.E., Ak., CA., CRA., CR  
Nip : 19651127 199103 2 00

Pembimbing II



Asharin Juwita Purisamya., S.E., M.S  
Nip : 19910904 201904 4 00

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA, CRP.  
NIP 19650307 199404 1 003



# SKRIPSI

## DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021

disusun dan diajukan oleh:

**RYZA PRATIWI RUSDI**  
**A031191144**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 11 Januari 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji                                    | Jabatan    | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Prof. Dr. Hj Nirwana, S.E., Ak., CA., CRA., CRP | Ketua      | 1. ....      |
| 2.  | Asharin Juwita Purisamya., S.E., M.Sc           | Sekretaris | 2. ....      |
| 3.  | Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA       | Anggota    | 3. ....      |
| 4.  | Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA                     | Anggota    | 4. ....      |



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. A. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA, CRP.   
NIP 19650307 199404 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ryza Pratiwi Rusdi

NIM : A031191144

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

**Makassar, 11 Januari 2024**

Yang membuat pernyataan



**Ryza Pratiwi Rusdi**



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberikan kemudahan kepada setiap Umat-Nya.
2. Kedua orang tua peneliti, yaitu Rusdi dan A. Sinar Soraya yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang melimpah kepada penulis.
3. Prof. Dr. Hj Nirwana, S.E., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing I dan Asharin Juwita Purisamy., S.E., M.Sc yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
4. Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji dan pembimbing akademik yang telah membimbing peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA selaku penguji yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.





6. Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA, CRP. Selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
9. A021191006 yang telah menemani dan selalu menjadi *support system* pada hari yang tidak mudah selama pengerjaan skripsi, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, dan senantiasa sabar menghadapi saya.
10. Annisa Febrina, Atikah, Dinda, Jenifer, Nadira, Namyra, Melinda, dan Sitti Annisa yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
11. Cima, Dini, Pute, dan Shilah yang senantiasa membantu selama pengerjaan skripsi.
12. Seluruh keluarga peneliti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik dari segi materil maupun spiritual kepada peneliti.
13. Teman-teman KKN gelombang 108 Belae yang telah mewarnai hari-hari penelitian selama ber-KKN
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.



Dengan adanya keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakannya.

Makassar, 21 September 2023

**Ryza Pratiwi Rusdi**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



## ABSTRAK

### Determinan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021

Ryza Pratiwi Rusdi  
Nirwana  
Asharin Juwita Purisamya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sebanyak 15 perusahaan makanan dan minuman yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan periode pengamatan tahun 2019 sampai 2021. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. *Sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

**Kata Kunci :** Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *tax avoidance*.



## **ABSTRACT**

### ***Determinants of Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2019-2021***

**Ryza Pratiwi Rusdi  
Nirwana  
Asharin Juwita Purisamya**

*This research aims to determine and analyze the influence of profitability, leverage, company size and sales growth on tax avoidance in food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2019 - 2021. The type of research used is descriptive research. A total of 15 food and beverage companies were sampled in this research with an observation period from 2019 to 2021. The data analysis used in this research was multiple linear regression analysis. The findings from this research are that profitability has a negative effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. Leverage Influence on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. Company size has a negative effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. Sales growth influence on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021.*

*Keywords: Profitability, leverage, company size, sales growth, and tax avoidance.*



## DAFTAR ISI

|                                                                      | Halaman       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                                          | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                           | <b>ii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                     | <b>iii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                      | <b>iv</b>     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                             | <b>v</b>      |
| <b>PRAKATA.....</b>                                                  | <b>vi</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                 | <b>ix</b>     |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                 | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                              | <b>xi</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                            | <b>xiii</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                           | <b>xiv</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                         | <b>xv</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                   | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                     | 1             |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                             | 9             |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                          | 10            |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....                                        | 10            |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis .....                                        | 11            |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis .....                                         | 11            |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                      | 12            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                             | <br><b>13</b> |
| 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....                                  | 13            |
| 2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....                   | 13            |
| 2.1.2 Pengertian Pajak.....                                          | 15            |
| 2.1.3 Pengertian Profitabilitas .....                                | 18            |
| 2.1.4 Pengertian Leverage .....                                      | 20            |
| 2.1.5 Pengertian Ukuran Perusahaan .....                             | 23            |
| 2.1.6 Pengertian Pertumbuhan Penjualan ( <i>Sales Growth</i> ) ..... | 24            |
| 2.1.7 Pengertian Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....   | 26            |
| Tinjauan Empirik .....                                               | 29            |
| Kerangka Pikir.....                                                  | 31            |



|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4 Hipotesis .....                                     | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                  | <b>39</b> |
| 3.1 Rancangan Penelitian .....                          | 39        |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....                   | 39        |
| 3.3 Populasi dan Sampel.....                            | 39        |
| 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....  | 40        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                       | 41        |
| 3.6 Analisis Data .....                                 | 42        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>     | <b>47</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....                 | 47        |
| 4.2 Hasil Penelitian .....                              | 48        |
| 4.2.1 Statistik Deskriptif.....                         | 48        |
| 4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....                            | 49        |
| 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....            | 53        |
| 4.2.4 Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi ..... | 55        |
| 4.2.5 Pengujian Hipotesis .....                         | 56        |
| 4.3 Pembahasan .....                                    | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                               | <b>63</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                    | 63        |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian.....                        | 64        |
| 5.3 Saran-Saran.....                                    | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                             | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                   | <b>72</b> |



## DAFTAR TABEL

Halaman

|            |                                                                                                                                  |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 | Data Tax Avoidance Pada Beberapa Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2021 ..... | 8  |
| Tabel 2.1  | Penelitian Terdahulu.....                                                                                                        | 29 |
| Tabel 4.1  | Kriteria Pemilihan Sampel .....                                                                                                  | 47 |
| Tabel 4.2  | Statistik Deskriptif.....                                                                                                        | 48 |
| Tabel 4.3  | Uji Normalitas (One Sample Kolmogorov Smirnov).....                                                                              | 50 |
| Tabel 4.4  | Uji Multikolinearitas.....                                                                                                       | 51 |
| Tabel 4.5  | Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson).....                                                                                        | 52 |
| Tabel 4.6  | Hasil Uji Heteroskedastisitas.....                                                                                               | 53 |
| Tabel 4.7  | Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda.....                                                                                     | 54 |
| Tabel 4.8  | Koefisien Korelasi dan Determinasi ( $R^2$ ).....                                                                                | 55 |
| Tabel 4.9  | Uji Statistik Simultan (Uji-F).....                                                                                              | 56 |
| Tabel 4.10 | Uji Statistik Parsial (Uji t).....                                                                                               | 57 |



## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                        | Halaman |
|-------------------------------|---------|
| 2.1 Kerangka Konseptual ..... | 32      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran |                                            | Halaman |
|----------|--------------------------------------------|---------|
| 1        | Biodata.....                               | 78      |
| 2        | Data Profitabilitas .....                  | 79      |
| 3        | Data <i>Leverage</i> .....                 | 80      |
| 4        | Data Ukuran Perusahaan.....                | 81      |
| 5        | Data <i>Sales Growth</i> .....             | 82      |
| 6        | Data <i>Tax Avoidance</i> .....            | 83      |
| 7        | Data Regresi Tahun 2019 - 2021.....        | 84      |
| 8        | Hasil Pengeolahan Data (Output SPSS) ..... | 85      |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, mengingat dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Waluyo (2020:4) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dan di mana ketentuan pungutannya diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, di mana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka menyejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013).



Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan suatu strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan adalah

penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Afriyanti, dkk, 2019:5).

Mulyani *et al.*, (2013) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Umumnya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak (Suandy, 2016). *Tax avoidance* merupakan tindakan yang bisa dibagi menjadi dua yaitu: *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* yaitu upaya Wajib Pajak untuk menghindari pajak yang dapat diterima secara hukum. Praktik penghindaran pajak tersebut dinamakan demikian sebab dianggap mempunyai tujuan yang baik dan juga tidak dilaksanakan dengan transaksi palsu. *Unacceptable tax avoidance* yaitu upaya Wajib Pajak didalam menghindari pajak yang tidak dapat diterima secara hukum. Penghindaran pajak tersebut tidak bisa dikatakan legal sebab berdasarkan tujuan yang jahat dan juga dilakukan dengan transaksi palsu untuk bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan untuk meminimalisir penghindaran pajak, dan dalam penelitian ini faktor-faktor yang difokuskan adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Artinya penelitian ini akan berfokus pada pengaruh keempat faktor tersebut terhadap tindakan untuk meminimalkan penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*). Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan karakteristik perusahaan yang



menyebabkan wajib pajak melakukan *tax avoidance*, di mana profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa besar penghasilan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai laba maka akan semakin tinggi juga nilai beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, sehingga memungkinkan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan Irton, et al., (2022) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian faktor kedua adalah *leverage* yakni intensitas penggunaan utang sebagai sumber dana perusahaan yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance*. Jika semakin besar penggunaan utang yang dimiliki perusahaan maka akan tinggi laba sehingga berdampak terhadap pengurangan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa



semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi hutang pada pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, bunga atas pinjaman ini juga merupakan *deductible expense* yang diatur dalam pasal 6 Undang Undang No 36 tahun 2008 (Surbakti dalam Bratakusuma, 2021).

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yakni yang dilakukan oleh Bratakusuma (2021) variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan *leverage* sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019, sebanyak 83 perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan yang dilakukan oleh Hitijahubessy *et al* (2022), Putri dan Putra (2017) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun dalam penelitian oleh Apriatna dan Oktris (2022) tidak dapat membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga dalam penelitian ditemukan adanya riset gap sehingga perlu adanya pembuktian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance*, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Richardson dan Lanis (2007) yang mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva atau harta suatu perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar, maka transaksi yang



akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada agar bisa melakukan tindakan *tax avoidance*

dari setiap transaksi. Kecenderungan melakukan *tax avoidance* ini disebabkan karena perusahaan berukuran besar cenderung memiliki sumber daya lebih besar dibanding perusahaan yang berukuran kecil dalam melakukan pengelolaan beban pajak. Penelitian Irton, dkk (2022) variabel yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan *tax avoidance*. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 18 perusahaan sesuai dengan kriteria pemilihan sampel selama periode 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan variabel likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang dilakukan Kalbuana, et al., (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*), sebagaimana dikemukakan Sinus dan Prasasyaningsih (2022) bahwa *sales growth* merupakan refleksi dari suatu perusahaan pada masa lalu yang dapat digunakan sebagai perkiraan untuk pertumbuhan penjualan di masa depan. Semakin besar penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan juga semakin meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik. Dengan adanya kenaikan laba berarti pajak harus dibayarkan oleh perusahaan semakin besar sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dengan melakukan perencanaan



ing optimal. Penelitian Afrianti, et al., (2022) variabel independen dalam penelitian ini adalah *leverage*, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan dipilih 53 perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 212 data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muti'ah, et al., (2021) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Teori agensi dan teori atribusi merupakan dua teori yang sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai variabel dalam konteks keuangan perusahaan, termasuk profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *tax avoidance*. Teori agensi mengacu pada hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Konflik kepentingan dapat muncul antara keduanya. Misalnya, manajemen perusahaan dapat berusaha meningkatkan profitabilitas atau melakukan *tax avoidance* untuk keuntungan pribadi. Mereka juga dapat menggunakan leverage (utang) untuk mendanai proyek berisiko tinggi yang berpotensi meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan.

Sementara itu, teori atribusi mencoba menjelaskan bagaimana individu memberikan penjelasan terhadap perilaku mereka sendiri atau orang lain. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan dapat mencari penjelasan rasional atau atribusi untuk tindakan mereka, seperti mengatribusikan peningkatan profitabilitas kepada kebijakan manajemen yang efektif. Namun, mereka juga dapat menggunakan atribusi untuk menghindari tanggung jawab atas keputusan buruk akan kontroversial. Dengan demikian, teori agensi dan teori atribusi akan pemahaman tentang insentif, konflik kepentingan, dan cara individu



memberikan penjelasan terhadap variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2019-2021. Alasan peneliti memilih menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman disebabkan perusahaan *consumer goods* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini didasari dari data bahwa industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penting yang menunjang kinerja industri pengolahan non migas. Pada triwulan 1 tahun 2022 dimana industri makanan dan minuman menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan non migas (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022).

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka peneliti memilih perusahaan makanan dan minuman yang sangat mungkin mengalami kecenderungan melakukan *tax avoidance*, seperti kepatuhan pajak yang rendah atau banyak transaksi yang tidak tercatat, hal ini disebabkan karena kegiatan produksinya yang panjang dan berhubungan erat dengan pajak. Salah satu alasan utama untuk melakukan *tax avoidance* adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ironisnya hingga sekarang ini jumlah kasus tindakan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia masih cukup banyak sehingga hal tersebut berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang menimbulkan kerugian yang dialami Indonesia, serta menimbulkan pembangunan

yang tidak optimal dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang rata. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang dalam penelitian



ini. Berikut ini akan disajikan data *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

Tabel 1.1 Data *Tax Avoidance* Pada Beberapa Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2021

| Perusahaan                                       | Kode | Tahun | <i>Tax Avoidance</i> (%) |
|--------------------------------------------------|------|-------|--------------------------|
| Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk                     | CEKA | 2019  | 24,44                    |
|                                                  |      | 2020  | 21,92                    |
|                                                  |      | 2021  | 20,85                    |
| Sariguna Primatorta, Tbk                         | CLEO | 2019  | 20,80                    |
|                                                  |      | 2020  | 21,26                    |
|                                                  |      | 2021  | 21,42                    |
| Delta Djakarta Tbk                               | DLTA | 2019  | 22,94                    |
|                                                  |      | 2020  | 25,04                    |
|                                                  |      | 2021  | 21,95                    |
| Garudafood Putra Putri Jaya Tbk                  | GOOD | 2019  | 24,94                    |
|                                                  |      | 2020  | 27,91                    |
|                                                  |      | 2021  | 22,13                    |
| Buyung Poetra Sembada Tbk                        | HOKI | 2019  | 27,05                    |
|                                                  |      | 2020  | 25,23                    |
|                                                  |      | 2021  | 30,36                    |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk                   | ICBP | 2019  | 27,93                    |
|                                                  |      | 2020  | 25,51                    |
|                                                  |      | 2021  | 20,48                    |
| Indofood Sukses Makmur Tbk                       | INDF | 2019  | 32,54                    |
|                                                  |      | 2020  | 29,57                    |
|                                                  |      | 2021  | 22,50                    |
| Multi Bintang Indonesia Tbk                      | MLBI | 2019  | 25,85                    |
|                                                  |      | 2020  | 27,96                    |
|                                                  |      | 2021  | 24,14                    |
| Sekar Laut, Tbk                                  | SKLT | 2019  | 20,85                    |
|                                                  |      | 2020  | 23,63                    |
|                                                  |      | 2021  | 16,91                    |
| Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk | ULTJ | 2019  | 24,68                    |
|                                                  |      | 2020  | 21,94                    |
|                                                  |      | 2021  | 17,20                    |

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa *tax avoidance* mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana semakin rendah nilai *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan maka dapat mencerminkan semakin besar adanya arn pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 1 lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai pengaruh profitabilitas,





leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan acuan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Apriatna dan Oktris (2022) dengan judul *The Effect of Profitability, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance with Leverage as a Moderating Variable*. Apriatna dan Oktris melakukan penelitian dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Penelitian tersebut menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan *leverage* sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriatna dan Oktris adalah sampel. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan makanan dan minuman pada periode 2019-2021. Alasan pengambilan sampel pada perusahaan makanan dan minuman adalah perusahaan sektor tersebut dapat menjadi salah satu sektor yang menopang peningkatan nilai investasi. Kemudian dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi seperti penelitian yang dilakukan Apriatna dan Oktris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih kuat terkait penelitian terdahulu yang sejenis, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Determinan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021.



2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021.
3. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
4. Apakah pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan (*sales growth*) terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang bermanfaat antara lain :



### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam konteks *tax avoidance*, teori agensi dan teori atribusi dapat memberikan penjelasan yang berguna mengenai hubungan antara variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *tax avoidance*. Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Kemudian berdasarkan teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan memberikan makna atas perilaku orang lain. Dalam hal ini, teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan melakukan *tax avoidance*. Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya *tax avoidance*.
2. Penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, regulator, investor, dan pihak lain.



### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun rencana penulisan tugas akhir yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

#### Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan pengertian Teori keagenan, teori atribusi, pengertian pajak, pengertian profitabilitas, pengertian *leverage*, pengertian ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) pengertian *tax avoidance*, pengaruh antara variabel, tinjauan empirik, kerangka pikir dan hipotesis.

#### Bab III Metode Penelitian

Mengemukakan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

#### Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan

Bab ini berisikan analisis statistik deskriptif, analisis profitabilitas, analisis *leverage*, analisis ukuran perusahaan dan analisis pertumbuhan penjualan, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

#### Bab V Kesimpulan dan saran-saran

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai simpulan dari laporan hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan serta menguraikan saran dari peneliti untuk pihak yang berkepentingan maupun penelitian selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

##### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menyatakan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Kedua pihak tersebut akan berhubungan dalam bentuk hubungan keagenan. Hubungan keagenan antara *agent* dan *principal* muncul karena terjadi pemisahan pola pengelolaan perusahaan antara pemilik (para pemegang saham) dan pengelola (para manajer) (Asri, 2015:77). Pihak *principal* merupakan pihak yang memberikan sumber daya kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan, dan *agent* diharapkan dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan *principal*. Pihak *agent* diberi wewenang oleh *principal* untuk membuat keputusan dalam mengelola perusahaan. Teori agensi relevan untuk menjelaskan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* membuat perusahaan memiliki wewenang untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan

i dapat memberikan peluang bagi *agent* untuk melakukan *tax avoidance*  
a sebelum pajak menjadi rendah sehingga beban pajak yang akan



ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah pula (Nugraha dan Meiranto, 2015). Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh *agent* dapat dilakukan dengan memanfaatkan beban-beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang laba sebelum pajak. Di sisi lain *principal* tidak menginginkan *agent* melakukan *tax avoidance* karena dapat menciptakan citra buruk perusahaan di mata masyarakat (Yulistiani, et al., 2019).

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan keterkaitan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Di mana *principal* sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua kegiatan dalam pengambilan keputusan atas nama *principal* (Kimsen et al., 2018). Perbedaan yang sering terjadi antara *principal* dan *agent* dapat memicu berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* (Anggraeni dan Febrianti, 2019).

Teori keagenan merupakan hubungan antara *principal* dengan *agent*. Permasalahan yang terjadi antara *agent* dan *principal* seperti ataupun memperkecil jumlah beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar hukum atau dilakukan secara legal. Tetapi di sisi lain, fenomena penghindaran pajak merupakan fenomena yang rumit dan juga unik, karena aktivitas ini diperbolehkan secara legal tetapi tidak diharapkan oleh pemerintah. Peristiwa perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah belum menjangkau target yang mengindikasikan bahwa adanya kegiatan *tax avoidance*. Selain desakan akan taat dalam membayar kewajiban pajak bagi perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia, juga diharuskan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan (Annisa iasih, 2012). Dari penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016)



menyatakan jika perbedaan kepentingan antara perusahaan dan fiskus akan menimbulkan indisipliner oleh pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak.

### 2.1.2 Pengertian Pajak

Negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Sadar atau tidak, pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak yang dikenakan.

Pajak adalah pungutan atau iuran dari rakyat yang diberikan kepada Negara yang jumlahnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pemerintah, namun akan dikembalikan berupa pelayanan umum dan pembangunan infrastruktur lainnya yang akan di nikmati oleh seluruh rakyat. Ada bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan pada dasarnya maksud dan tujuan dari pajak itu sama. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah

i wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan



imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut Zain (2018:1) menyatakan bahwa: "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum"

Menurut Sumarsan (2017:4) mengatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran terutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Definisi pajak menurut Resmi (2019:1) "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.



ari beberapa pengertian atau definisi di atas, terdapat beberapa ciri-ciri menurut Resmi (2019:2) melekat pada definisi pajak, yaitu:



- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pelaksanaannya pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, maksudnya adalah pajak yang dibayarkan tidak dapat dinikmati secara langsung, namun berupa pelayanan pemerintah secara umum dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara, sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memungutnya.
- 4) Apabila dalam pemasukannya terdapat surplus, maka akan digunakan untuk membiayai *public investment*, karena pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum menurut Mardiasmo (2018:3), unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) "Pajak adalah peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk." Selanjutnya menurut Irti dan Pratiwi (2021:405) pengertian pajak adalah "pungutan wajib yang dikenakan oleh Pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang yang bersifat memaksa



guna membiayai kebutuhan Negara untuk kesejahteraan bangsa”. Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara oleh wajib pajak pribadi maupun badan bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk pengeluaran umum negara.

### 2.1.3 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu (Tono dan Silvia, 2021:21). Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Profitabilitas yang baik adalah tanda positif bagi kesehatan dan keberlanjutan bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan produk, ekspansi pasar, penelitian dan pengembangan, dan pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Sebuah perusahaan yang baik harus mampu mengontrol potensi finansial maupun potensi non finansial di dalam meningkatkan nilai perusahaan untuk eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang dapat memperoleh laba besar dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja keuangan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau kinerja yang kurang baik. Hal ini dikarenakan profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan.



asio profitabilitas digunakan sebagai alat pengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga dapat dikatakan

pengukuran profitabilitas suatu perusahaan dapat menunjukkan kondisi perusahaan dari kondisi tersebut dapat menghasilkan analisis dan pengambilan keputusan yang tepat sebagai usaha meningkatkan nilai perusahaan. Hasil dari perhitungan profitabilitas tidak hanya berguna bagi manajemen saja tetapi bagi investor, sehingga dapat menilai kelayakan suatu perusahaan dalam menerima aliran dananya.

Tono dan Silvia (2021:22) mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan suatu rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan perbandingan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Keefektifan manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total aktiva yang ada, baik aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

Menurut Sujarweni (2017:64) mengatakan bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Fahmi (2017:81) mendefinisikan bahwa rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik akan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.



Rasio profitabilitas dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Jadi peneliti berpendapat bahwa rasio profitabilitas merupakan sebuah alat ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menghitung rasio pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan tolak ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan oleh manajemen dapat diukur dengan profitabilitas.

#### 2.1.4 Pengertian *Leverage*

*Leverage* dapat diartikan sebagai pengungkit. Pengungkit biasanya digunakan untuk membantu mengangkat beban yang berat. Dalam keuangan, *leverage* juga mempunyai maksud yang serupa (Hanafi, 2018:327). Lebih spesifik lagi, *leverage* bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut akan memperbesar jumlah *return* an diperoleh. Tingkat *leverage* ini bisa saja berbeda-beda antara an yang satu dengan perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke



periode lainnya di dalam satu perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar *return* atau penghasilan yang diharapkan.

Perusahaan menggunakan rasio *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya *assets* dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidak pastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut akan memperbesar jumlah *return* yang akan diperoleh. Tingkat *leverage* ini bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke periode lainnya di dalam satu perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar *return* atau penghasilan yang diharapkan.

Salah satu faktor yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional sehari-hari dalam suatu perusahaan dapat berasal dari modal sendiri maupun pinjaman. Penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun sumber pembiayaan jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang biasa disebut dengan *leverage*. Dalam keuangan *leverage* juga mempunyai maksud yang serupa, yaitu *leverage* bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Rasio *leverage* adalah suatu perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kewajiban atau hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam pembiayaan operasinya, dibandingkan dengan kemampuan



perusahaan yang tercermin dalam ekuitasnya. Dengan demikian, rasio *leverage* merupakan indikator penting dalam mengevaluasi tingkat risiko keuangan perusahaan dan tingkat ketergantungannya terhadap sumber dana eksternal. Brigham dan Houston (2019:140) mengemukakan bahwa rasio *leverage* merupakan “rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*) sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan utang”. Dimana kebijakan *leverage* merupakan salah satu dari bagian kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan *leverage* adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selain itu kebijakan *leverage* juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan.

Ross *et al.*, (2015:66) mengatakan bahwa *leverage* dapat mengatasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, maksudnya ialah mengetahui seberapa jauh aset perusahaan didanai oleh utang, jangan sampai utang perusahaan melebihi kemampuan yang harus dibayar perusahaan. Penggunaan *leverage* akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya *leverage* juga dapat meningkatkan risiko keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. *Leverage* timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap. Dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel, artinya dapat berubah sesuai dengan

produk yang dihasilkan.



Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah sebuah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan membandingkan ekuitas yang dimilikinya, baik itu kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat membahayakan perusahaan karena dapat memasukkan perusahaan ke dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim), yang mana perusahaan mengalami tingkat utang yang sangat tinggi dan sulit untuk mengatasi beban hutang tersebut. *Leverage* merupakan suatu ukuran penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan, terutama jika penggunaan utang berlebihan dilakukan.

#### 2.1.5 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar/kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur oleh total aktiva (*asset*) perusahaan. Ukuran perusahaan (*size firm*) merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, di mana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Megginson dan Smart dalam Riyanto (2016:313) ukuran perusahaan merupakan dimensi atau karakteristik perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan besarnya perusahaan berdasarkan ukuran tertentu, seperti jumlah aset, jumlah karyawan, pendapatan, atau nilai pasar. Ukuran perusahaan

dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu besarnya kontribusi perusahaan dalam perekonomian. Brigham dan Houston (2019:25) menjelaskan



bahwa ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian.

Fama dan French dalam Murhadi (2015:114) *Firm Size* diukur dengan mengubah total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan lambangkan dengan menggunakan log natural total aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan log natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log total aktiva karena untuk memudahkan penelitian disebabkan oleh jumlah total aktiva perusahaan mencapai puluhan triliun sedangkan variabel dependen maupun independen menggunakan skala pengukuran rasio oleh sebab itu, ukuran perusahaan diukur menggunakan log total aktiva.

#### **2.1.6 Pengertian Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)**

Dalam manajemen keuangan, pertumbuhan penjualan diukur berdasarkan perubahan penjualan. Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar atas produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan akan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang

at memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas perusahaan. Sebaliknya apabila pertumbuhan menurun maka perusahaan





akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Afriyanti, dkk, 2019).

Secara keuangan tingkat pertumbuhan dapat ditemukan dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan. Berdasarkan kemampuan keuangan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*). Tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan. Tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*) adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetapi dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal (*debt to equity ratio*) (Veno, 2015).

Weston dan Brigham (1991) dalam Titisari dan Mahanani (2017) perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya karena untuk mengukur pertumbuhan penjualan yang menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan diukur dengan selisih penjualan periode berjalan dengan penjualan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Menurut Hornehowicz dalam Kasmir (2016:109) secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{TS_t - TS_{t-1}}{TS_{t-1}}$$

an:

rowth = Pertumbuhan penjualan



$TSt = Total\ sales$  (penjualan) periode saat ini.

$TSt-1 = Total\ sales$  (penjualan) periode sebelumnya.

Peningkatan pada pertumbuhan penjualan perusahaan akan disertai dengan peningkatan pada laba bersih perusahaan. Semakin tinggi peningkatan pada laba tentu akan disertai dengan peningkatan pada beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga menimbulkan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan untuk menjaga tingkat laba bersih agar tetap tinggi atau dengan kata lain manajemen berhasil mencapai tingkat optimalisasi yang maksimal dan dapat memberikan reputasi yang baik bagi para pemimpin manajemen karena dapat memberikan keuntungan yang sangat maksimal bagi para pemegang saham sebuah perusahaan. Pada penelitian terdahulu oleh Hidayat (2018) pertumbuhan penjualan diukur oleh persentase pertumbuhan antara satu periode dengan periode sebelumnya.

#### 2.1.7 Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya peranan pajak harus dibarengi dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Berubahnya sistem perpajakan menjadi *self assessment* menyebabkan wajib pajak memiliki hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memiliki kepatuhan untuk menjalankan kewajibannya (Pohan, 2017:2). Dalam pelaksanaannya saat ini masih banyak wajib pajak yang berusaha meloloskan diri dari kewajiban pembayaran pajaknya dengan melakukan *tax*

e.



Wisanggeni dan Suharli (2017:3) mengatakan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu cara untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan menggunakan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak. *Tax avoidance* dilakukan secara legal dengan memanfaatkan daerah abu-abu (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Praktik penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Walaupun pada dasarnya ada praktik *tax avoidance* yang dianggap legal alias tidak menyeleweng dari hukum, tetap saja praktik ini bisa merugikan negara.

*Tax avoidance* merupakan perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak yang mereka bayarkan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Brotodihardjo, 2013:1). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contoh dari pajak pasif misalnya kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang dirumah atau dibelikan emas, bukan karena mereka menghindari PPh namun mereka belum terbiasa dengan perbankan. Perlawanan aktif adalah semua usaha perbuatan secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Contoh dari perlawanan secara aktif dan legal adalah *tax avoidance*, dimana *tax avoidance* menggunakan kelemahan peraturan perundang-undangan (*loopholes*) untuk memperkecil pajak.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan  
 <an hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak  
 ar undang-undang yang ada (Afriyanti, dkk, 2019:5). Penghindaran pajak



dalam penelitian ini menggunakan rasio CETR. CETR yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajaknya semakin rendah.

Penghindaran pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku atau legal, namun menyalahi maksud sebenarnya dari peraturan yang ada. Penghindaran pajak sering diasosiasikan sebagai suatu rangkaian strategi perencanaan pajak. Semakin banyak celah peraturan yang dimanfaatkan, maka semakin agresif penghindaran pajaknya yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan istilah penghindaran pajak untuk mendefinisikan upaya perusahaan meminimalkan beban pajaknya secara luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak melalui cara yang legal. Metode atau teknik yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak yang tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang dilakukan pun memiliki risiko, dimana jika kegiatan penghindaran pajak tersebut terungkap maka akan memperoleh risiko seperti denda ataupun akan menurunkan nama baik perusahaan.

Menurut Santoso dan Rahayu (2013:5) *tax avoidance* (penghindaran pajak) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Menahan diri

Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut.



## 2. Pindah lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

## 3. Penghindaran pajak secara yuridis

Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

## 2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian-penelitian terdahulu sangat penting dan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Peneliti                 | Judul Penelitian                                                                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khalid, et al., (2021)   | <i>Understanding Corporate Tax Avoidance and The Causal Factors: Some Evidence from Malaysia</i>                                                            | Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tiga karakteristik perusahaan, yaitu; total aset, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan, signifikan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak                                                                                                                                                                                         |
| Kalbuana, et al., (2020) | <i>The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019</i> | Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.                                                                                                                                          |
| Rezki, et al., (2020)    | <i>Tax Avoidance: Determinant Factors and Impact on Firm Value</i>                                                                                          | Hasil penelitian mengungkapkan perusahaan rata-rata telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Namun, penghindaran pajak menunjukkan dampak negatif yang |



| Peneliti                   | Judul Penelitian                                                                                                                                      | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                       | signifikan terhadap nilai perusahaan milik negara sedangkan perusahaan swasta tidak signifikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afrianti, et al., (2022)   | <i>The Effect of Leverage, Capital Intensity, and Sales Growth on Tax Avoidance With Independent Commissioners as Moderating Variables</i>            | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel moderasi komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh <i>leverage</i> , intensitas modal dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak. |
| Christian and Image (2019) | <i>Determinants of Corporate Tax Avoidance : Empirical Evidence of Qouted Companies in Nigeria</i>                                                    | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan dan jenis industri ditemukan signifikan dan juga memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan, sedangkan <i>leverage</i> berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan tetapi tidak signifikan.                                                                                     |
| Apriatna dan Oktris (2022) | <i>The Effect of Profitability, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance with Leverage as a Moderating Variable</i>                            | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan variabel moderasi <i>leverage</i> tidak dapat memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen.                                                                                                 |
| Handoyo, et al., (2022)    | <i>Determinants of Tax Avoidance on Consumption Business Sector in Indonesia</i>                                                                      | Hasil penelitian membuktikan bahwa jenis kelamin, komite audit dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> dan profitabilitas tidak dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.                                                                                                                                              |
| Satria dan Lunardi (2023)  | <i>The Effect Of Sales Growth, Profitability And Firm Age Toward Tax Avoidance On Consumer Goods Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange</i> | <i>Sales Growth</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (CETR). ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (CETR). Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (CETR). Sedangkan Pertumbuhan Penjualan, ROA, dan Umur                                                                                   |



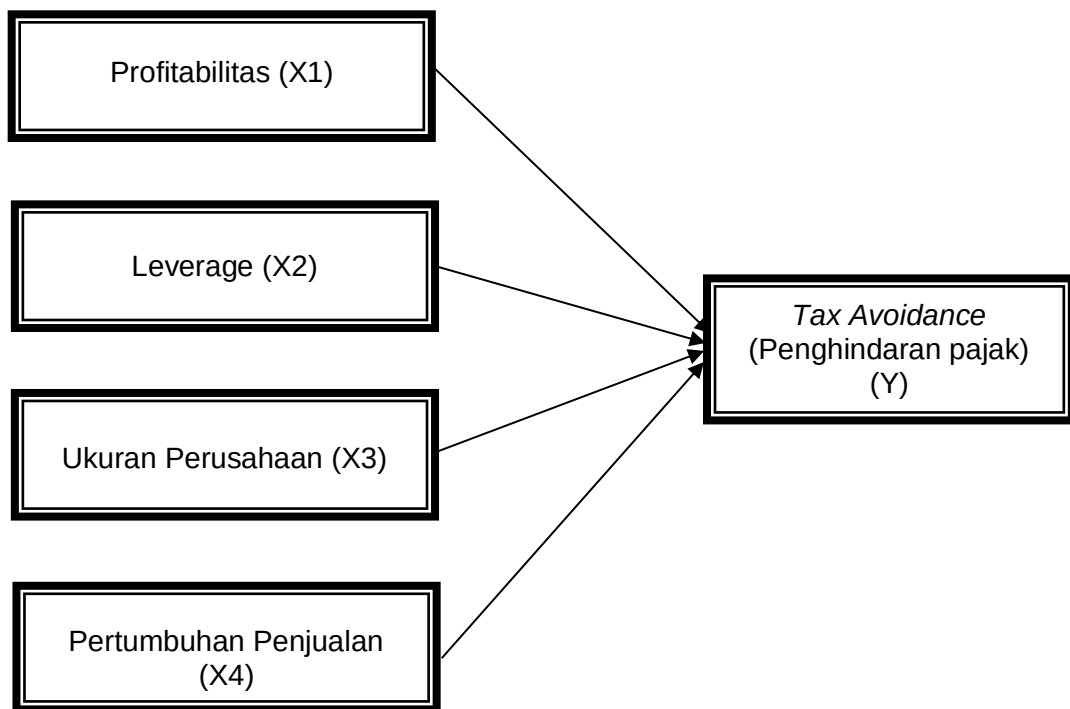
| Peneliti                | Judul Penelitian                                                                                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                               | Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (CETR).                                                                                                                                                                                                               |
| Muti'ah, et al., (2021) | <i>The Influence of Sales Growth, Debt Equity Ratio (DER), and Related Party Transaction To Tax Avoidance</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, <i>Ratio</i> DER tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Transaksi Pihak Terkait (RPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.           |
| Irton, et al., (2022)   | <i>The Effect of Profitability, Company Size, and Liquidity on Tax Avoidance</i>                              | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |

Sumber : Penelitian terdahulu

## 2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, di mana untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak maka perlu diperhatikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penghindaran pajak. Hal-hal yang perlu diperhatikan yakni profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang merupakan satu kesatuan yang berperan penting terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Selanjutnya dikemukakan pemikiran teoritis yang menggambarkan suatu kerangka konseptual yang merupakan alur pikir dan sebagai perumusan hipotesis dalam bentuk model penelitian seperti pada gambar dibawah ini :





**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel Independent, variabel antara terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi laba maka akan semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan. Sesuai sudut pandang bisnis bahwa pajak adalah bagian dari biaya aan usaha (*cost of doing bussines*) yang akan mengurangi pendapatan na itu perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba sebelum pajak





dan meminimalkan biaya pajak dengan merancang cara melalui perencanaan pajak yang efektif melalui skema penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari penjelasan tersebut terdapat hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2016:196). Berdasarkan teori agensi, adanya konflik kepentingan antara pihak pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Pihak *agent* akan berusaha meningkatkan laba setelah pajak perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak, karena laba yang besar akan menghasilkan beban pajak yang besar. Sehingga pihak *agent* akan mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat beban pajak.

Menurut Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin baik efektivitas perusahaan dalam mengelola aktivanya untuk menghasilkan laba. Sesuai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rezki, *et al.*, (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh

dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).



Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga yang tinggi. Beban bunga adalah komponen biaya yang dapat mengurangi laba sehingga akan menurunkan beban pajak perusahaan. Dari sudut pandang bisnis bahwa ketika perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka perusahaan juga akan berusaha untuk meningkatkan laba agar dapat membayar pokok hutang dan beban bunga. Namun pada umumnya perusahaan akan lebih mengutamakan untuk membayar beban bunga daripada beban pajak, sehingga hal ini menyebabkan perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Leverage* sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga (Siswianti dan Kiswanto, 2016). Semakin besar jumlah dana pinjaman perusahaan maka akan semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa variabel *leverage* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

Berdasarkan teori agensi, prinsipal dapat menggunakan rasio *leverage* untuk mengevaluasi kemampuan agen dalam mengorganisasikan utang dan untuk mencukupi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan. Pendanaan dalam suatu perusahaan biasanya sering terjadi konflik antara



pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajer perusahaan (agen). Terdapat kemungkinan bahwa prinsipal tidak menyetujui adanya penambahan dana sehingga menyebabkan agen memerlukan upaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dengan cara melakukan pinjaman dana atau utang dari pihak luar. Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi akan menimbulkan laba kena pajak menjadi kecil karena adanya insentif pajak atas bunga utang sehingga dapat meminimalkan beban pajaknya. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi maka akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Triyanti, dkk, 2020).

Selain itu kemungkinan lainnya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini lebih banyak memanfaatkan sumber pendanaan dari hutang kepada pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga beban bunga yang dibayarkan merupakan deviden yang tidak dapat mengurangi laba kena pajak. Sesuai hasil penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Afrianti, *et al.*, (2022) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti *et al.*, (2016) dan Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan (Brigham dan Houston, 2019), perusahaan yang mempunyai laba besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan



praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Menurut Kimsen *et al.*, (2018) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *long size*, penjualan, dan kapitalisasi pasar dan lain-lain penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Ukuran sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset perusahaan dan total aktiva lain yang bersangkutan. Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh total aktiva perusahaan, jika perusahaan memiliki total aktiva yang besar maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut.

Berdasarkan teori agensi, adanya konflik kepentingan antara pihak *principal* selaku pemilik perusahaan dan *agent* sebagai pihak yang menjalankan perusahaan. Pihak *agent* berkepentingan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent* dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, aktivitas serta pendapatan perusahaan karena transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, dengan semakin kompleksnya suatu transaksi maka hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), ukuran perusahaan yang besar akan memicu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki jumlah total aset yang

n stabil dalam menghasilkan laba, sehingga beban pajak akan terus  
at mengikuti laba yang diperoleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan,



2016). Penelitian yang dilakukan Irton, *et al.*, (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Kalbuana, *et al.*, (2020) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

#### **4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) Terhadap *Tax Avoidance***

Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, penjualan merupakan pembelian sesuatu barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Dengan adanya rasio pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat melihat bagaimana perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun ataupun memprediksi keuntungan yang akan mereka dapatkan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan biasanya digunakan sebagai rasio untuk mengukur seberapa besar jumlah pendapatan dan penjualan suatu perusahaan dari tahun ke tahun.

Teori agensi menjelaskan bahwa kewajiban dari pihak agent (manajer) terhadap principal (pemilik perusahaan) adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan maka memungkinkan perusahaan untuk lebih dapat meningkatkan kapasitas operasinya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya mengalami

, maka perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan



kapasitas operasinya yang membuat pimpinan perusahaan sulit untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan, dan juga semakin bagus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang berimbas pada pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Afrianti, *et al.*, (2022) dan Christian and Imagbe (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Muti'ah, *et al.*, (2021) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

